



**PUTUSAN**

**Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CHEOLMIN YUN**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Korea, 19 April 1983, Kewarganegaraan Republik Korea, Pemegang Paspor No. M78328482. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. You Tex, yang berkedudukan di Jalan Raya Wantilan KM. 24. RT.07/RW.03 Wantilan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawab Barat. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 1242 tertanggal 29 Januari 2019 pada Kantor Notaris Sugeng Purnawan, S.H., yang beralamat Perum Billabong Permai Blok F2 No. 10 RT. 003 RW. 013 Desa Cimanggis Kec. Bojonggede, Kab. Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dharma A.D. Hutapea, S.H., Raymond Verdy, S.H., Hottua Manalu, S.H., Marsitta Boru Pangidoan M, S.H Kesemuanya adalah Advokat pada Law Office Dharma Hutapea & Partners, beralamat di Grand Galaxy Park Ruko Rose Garden Blok RRG 9 No. 2, Jalan Jaka Setia, Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 20 Oktober 2020 dibawah Nomor 323/XI/BH/Pdt/2020/PN Sng untuk selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat;**

**Lawan**

1. Cici Sukaesih, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 28 Januari 1980, beralamat di Blok Padajaya RT. 043/RW. 026, DS. Cigadung, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Nartem, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 12 Maret 1972, beralamat di DSN. Cikuda RT. 021/RW. 006, DS. Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Neneng Supriatin, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 26 Juli 1978, beralamat di KP. Wangun Reja RT. 016/RW.005 DS. Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Nining Tarnengsih, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 15 Februari 1981, beralamat di KP. Situbiuk RT. 002/RW.001 DS. Kalijati Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. Sumiati, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 06 Desember 1978, berlamat di KP. Lebak Tulang RT.004/RW.004, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nuryani, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 12 Juni 1982, beralamat di KP. Cipanandur RT. 020/RW.005 DS. Tanggulaun Barat, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. Roswati, Tempat/Tanggal Lahir Subang, 10 Maret 1972, beralamat di KP. Ciratem TMR RT. 010/RW.003 DS. Tanggulun BRT, Kec. Kalijati, Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;  
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mangiring Sibagariang, S.H., M.H., Abdul Akbar, S.H., Sari Lumbantoruan S.H., Wayan Suprpta Ginting, S.H., Slamet Utomo, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Rafael Situmorang, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Lodaya No.40A Kota Bandung. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 November 2020 dibawah Nomor 337/XI/BH/Pdt/2020/PN Sng
8. Rengga Pria Utama, S.H., Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 07-02-1982, beralamat di Perum BIP H. 1 No. 14 RT.025/RW.008, Kelurahan Cibening, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat. Advokat pada Kantor Advokat Ksatria & Partners yang berkantor di Kampung Tirta Raya RT. 02/RW.01 Desa Bungur Sari selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar tanggapan kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 September 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 5 Oktober 2020 dibawah Nomor Register perkara gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng telah mengajukan Gugatan Bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas berdasarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. YOU TEX berkedudukan di Kabupaten Subang Nomor 15 Tanggal 07 April 2006 yang telah dicatatkan oleh Notaris Rosliana, S.H. di Kota Bekasi, sebagaimana telah disahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam Keputusan Menkumham RI No: C-11818 HT.01.01.TH.2006, kemudian telah diubah terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. You Tex Nomor 1242 Tanggal 29 Januari 2019 pada Kantor Notaris Sugeng Purnawan, S.H.;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri pakaian jadi dari tekstil yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang produksi atau industri pakaian jadi dari tekstil dan melakukan usaha dalam bidang pemasaran/perdagangan barang hasil industri pakaian jadi dari tekstil antara lain Jaket dan Celana;
3. Bahwa benar saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII adalah mantan karyawan yang pernah bekerja di Perusahaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya terjadi perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan 300 karyawan PT. You Tex yang telah diselesaikan secara tuntas;
5. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang kompensasi terhadap 300 (tiga ratus) karyawan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Bersama Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 06 Februari 2020;
6. Bahwa pembayaran tersebut telah diserahkan dan diterima melalui kuasa hukumnya dari 300 (tiga ratus karyawan) yaitu Rengga Pria Utama, S.H., dalam hal ini Turut Tergugat, sesuai dengan Surat Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Februari 2020 dan Surat Pernyataan Penerima Uang Kompensasi tertanggal 6 Februari 2020;
7. Bahwa di dalam 300 (tiga ratus) karyawan yang telah menerima pembayaran kompensasi tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII masuk di dalam daftar penerima uang kompensasi yang diterima melalui kuasa hukumnya, Rengga Pria Utama, S.H., dalam hal ini Turut Tergugat;
8. Bahwa ternyata diketahui Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
  - a) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor register 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg (selanjutnya disebut "Gugatan PHI");
  - b) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah dengan sengaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kompensasi dari Penggugat dan tuntutan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam gugatan PHI dengan nomor register 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;

- c) Bahwa setelah menerima pembayaran kompensasi sebagaimana tersebut pada poin ke-6 (enam) diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII juga tidak mau mencabut gugatan PHI ataupun menarik diri sebagai pihak Penggugat dalam Gugatan PHI;
  - d) Bahwa Penggugat (dahulu Tergugat dalam Gugatan PHI) juga telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana dalam Dokumen Pemberitahuan Penerimaan Berkas dan Nomor Register Perkara Kasasi PHI dengan nomor surat 782/Reg.PHI/VII/858L/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 13 Juli 2020, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII tetap juga masih memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya dalam mengajukan kontra memori kasasi;
  - e) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah perbuatan yang Melawan Hukum kepada Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu” maka terdapat 5 (lima) unsur sebuah perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yakni:
- a) Harus ada perbuatan baik positif maupun negatif;
  - b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - c) Ada kerugian yang ditimbulkan;
  - d) Ada hubungan sebab akibat antar perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
  - e) Ada kesalahan;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII adalah perbuatan yang melawan hukum, maka terhadap tuntutan hukum sebatas mengenai nama dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam perkara PHI dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung tidak dapat dimintakan kembali kepada Penggugat;
11. Bahwa atas Putusan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg sepanjang atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang meminta tuntutan melalui pengadilan PHI dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak sah dan melawan hukum;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah membayarkan uang kompensasi kepada masing-masing Tergugat sebesar Rp. 6.666.666,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) melalui Perjanjian Bersama, dan Penggugat juga dihukum untuk membayar kompensasi kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII berdasarkan Putusan PHI Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);
13. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian:
  - a) materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas pembayaran kompensasi yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan juga biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan upaya hukum pada perkara a quo;
  - b) immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Tergugat yang mana jika Para Tergugat tidak masuk sebagai pihak dalam Perjanjian Bersama maka uang tersebut dapat Penggugat gunakan dalam menambah modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja perbuatannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata;
15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh masing-masing Tergugat per harinya jika masing-masing Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah semestinya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dan segala biaya perkara yang akan timbul di kemudian hari dalam perkara a quo dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat memberikan putusan atas perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan tuntutan hukum sebatas mengenai nama dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dalam perkara PHI dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang diajukan pada Pengadilan Negeri Bandung tidak dapat dimintakan kembali kepada Penggugat;
5. Menyatakan sepanjang atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang meminta tuntutan melalui pengadilan PHI dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg pada Pengadilan Negeri Bandung adalah tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat kepada Penggugat berupa kerugian:
7. Materiil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas pembayaran kompensasi yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan juga biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan upaya hukum pada perkara a quo;
8. immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk membayar uang kompensasi kepada Para Tergugat yang mana jika Para Tergugat tidak masuk sebagai pihak dalam Perjanjian Bersama maka uang tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat gunakan dalam menambah modal perusahaan untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari.

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya jika Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun verzet;
11. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII.
12. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhamad Hidayatullah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII secara tegas menolak keras seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian tertanggal tanggal 5 Oktober 2020, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII akan menyampaikan Eksepsi dan Jawaban serta bantahan sebagai berikut ;



**DALAM EKSEPSI :**

**A. PENGADILAN NEGERI SUBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT);**

1. Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang dianggap telah menerima Pembayaran Kompensasi PHK sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut dilatarbelakangi oleh Penerimaan mengenai pelaksanaan penyerahan Kompensasi PHK di perusahaan Penggugat;
3. Bahwa perlu diketahui dalam hal permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal ini telah diatur dalam undang-undang dimana dalam hal kompetensi absolut/pengadilan mana yang berwenang guna proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial yang proses penyelesaiannya telah salah dan Pengadilan Negeri Subang kelas IB tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DIKARENAKAN TELAH DIPERIKSA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN NOMOR PERKARA 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor gugatan No. 46/Pdt.G/2020/PN Sng tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dalam perkara PHI dengan nomor perkara 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa dalam putusan perkara No 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas 1A Bandung, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim PHI Telah Memeriksa objek gugatan;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor





46/Pdt.G/2020/PN Sng adalah gugatan yang masuk dalam kategori cacat formil sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak;

**C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM);**

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" yang dimaksud dengan Obscur Libelum yaitu Surat Gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya, Penggugat menguraikan kronologis bahwa Pembayaran Kompensasi telah diterima oleh kuasa hukumnya Rengga Pria Utama, S.H., (Turut Tergugat) dalam hal ini Turut Tergugat tertanggal 6 Februari 2020; Dalam Posita point 5 halaman 3 "bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kompensasi terhadap 300 (tiga ratus karyawan sebagaimana dalam surat perjanjian bersama tentang penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tertanggal 06 Peberuari 2020" ; Dalam Posita point 8 huruf a halaman 4 menyatakan "Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg (selanjutnya disebut "Gugatan PHI");
3. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai ganti kerugian terhadap pembayaran konpensasis PHK terhadap Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang sudah dibayarkan melalui kuasa hukum Rengga Pria Utama, S.H. (Turut Tergugat) yang secara jelas keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal tersebut;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pengugat juga tidak jelas menunjukan hubungan tegas antara Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dengan pokok permasalahan dalam posita. Namun dalam petitum Penggugat menuntut ganti rugi untuk membayar kerugian yang



ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat berupa:

- a. Materil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas pembayaran kompensasi yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan juga biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan upaya hukum perkara hukum a quo; Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitu jelas menunjukkan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscur Libel);
5. Bahwa jelas uraian diatas dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukkan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (Obscur Libel);

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya, Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pengugat, Kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat point 4 sampai dengan point 7 halaman 3 yang mendalilkan pada intinya bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran uang kompensasi terhadap 300 karyawan berdasarkan Surat Perjanjian Bersama tertanggal 6 Februari 2020 termasuk Para tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang pembayaran tersebut diterima melalui kuasa hukumnya Rengga Pria Utama, S.H., dalam hal ini Turut Tergugat, dimana bahwa Para Tergugat tidak pernah menerima pembayaran uang kompensasi tertanggal 6 Februari 2020 dari saudara Rengga Pria Utama, S.H., dan menandatangani Surat Perjanjian Bersama atas Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PT. YOU TEX;
4. Bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam hal ini tidak pernah memberikan kuasa kepada saudara Rengga Pria Utama, S.H., guna menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan PT. YOU TEX, dan perlu Penggugat ketahui bahwa Para Tergugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Team Advokasi Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP TSK SPSI) Provinsi Jawa Barat dan Pengurus Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP TSK SPSI) Kabupaten Subang, tertanggal 26 Oktober 2019;

5. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 8 huruf a s/d e halaman 4 dimana yang pada intinya bahwa Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimana Para Tergugat telah dengan sengaja tidak memberitahukan Gugatan yang diajukan oleh para Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung untuk mendapatkan kompensasi dari Penggugat padahal Para Tergugat telah menerima pembayaran kompensasi; Bahwa dalil Penggugat pada uraian diatas telah keliru dimana Penggugat menyatakan para Tergugat telah dengan sengaja tidak memberitahukan Gugatan Para Tergugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dimana Penggugat seharusnya telah mengetahui bahwa gugatan Para Tergugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung telah lebih dahulu diajukan sebelum adanya Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat jelas tidak teliti dan tidak cermat sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
6. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 10 sampai dengan point 13 halaman 5 dan 6, yang pada intinya dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian karena telah membayarkan uang kompensasi kepada Para Tergugat dengan berupa kerugian secara materil dan inmateril dikarenakan adanya tuntutan Para Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan register perkara Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg; Bahwa apa yang menjadi kerugian Penggugat sebagaimana pada uraian diatas jelas telah mengada-ada namun pada faktanya para Tergugat tidak pernah menerima pembayaran uang kompensasi masing-masing sebesar Rp. 6.666.666,- (enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dari Penggugat yang diterima oleh saudara Rengga Pria Utama, S.H., (Turut Tergugat) dan Para Tergugat tidak pernah mengenal dan bertemu saudara Rengga Pria Utama, S.H., (Turut Tergugat) untuk memberikan kuasa dalam hal menyelesaikan permasalahan adanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Tergugat sangat keberatan dan tidak terima atas tuduhan Penggugat yang menyatakan sebagai penyebab kerugian Penggugat dengan berupa kerugian materil sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga bagaimana mungkin Para Tergugat telah melakukan Perbuatan yang menyebabkan Penggugat telah menderita kerugian sebagaimana gugatan a quo namun pada kenyataannya Para Tergugat tidak pernah menerima adanya Pembayaran Uang Kompensasi dari Penggugat yang diterima oleh saudara Rengga Pria Utama, S.H., (Turut Tergugat) maka Penggugat telah keliru dan salah yang menyatakan dan menuduh Para Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian;
8. Bahwa bagaimana mungkin Bahwa Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII harus membayar kerugian terhadap perbuatan pekara A quo sedangkan Para Tergugat sama sekali belum pernah menerima Pembayaran Kompensasi PHK maka terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam hal ini jelas tidak berdasar oleh karenanya haruslah ditolak;
9. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigdaad) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata telah salah dan keliru dikarenakan Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat a quo maka terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam hal ini jelas tidak berdasar oleh karenanya haruslah ditolak;
10. Bahwa terhadap dalil Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh masing-masing Tergugat perharinya tidak ada urgensinya dan haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Rv;
11. Bahwa terhadap permintaan Penggugat mohon agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dikarenakan tidak ada urgensinya sehingga telah bertentangan dengan:
  - a. SEMA RI Nomor 06 Tahun 1975;
  - b. SEMA RI Nomor 03 Tahun 1978;
  - c. SEMA RI Nomor 03 Tahun 2000;

Yang mengatur perihal putusan serta merta (iut voerbaar bij voorraad);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kls I B Subang yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Kls I B Subang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak atau setidaknya tidak dapat diterima semua alat bukti yang di Penggugat yang diajukan dalam Perkara a quo;
4. Menyatakan sah Tuntutan Hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam Perkara PHI No perkara 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Klas 1a Bandung;
5. Menyatakan sah dan tidak melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang meminta tuntutan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri klas 1 A bandung dengan Register No perkara 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;
6. Menolak Tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat berupa kerugian Materiil dan Imateriil;
7. Menolak Tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar uang Paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) di karenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 606a Rv;
8. Menolak permintaan Penggugat mohon agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya haruslah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dikarenakan tidak ada urgensinya sehingga telah bertentangan dengan:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. SEMA RI Nomor 06 Tahun 1975;
- b. SEMA RI Nomor 03 Tahun 1978;
- c. SEMA RI Nomor 03 Tahun 2000;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls I B Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Bersama Tentang Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 06 Februari 2020 diberi tanda Bukti P-1;
2. Copy dari Asli Surat Kuasa Kesepakatan Perdamaian tertanggal 23 September 2019 diberi tanda Bukti P-2;
3. Copy dari Asli Surat Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Februari 2020 diberi tanda Bukti P-3;
4. Copy dari Asli Surat Pemyataan Penerimaan Uang Kompensasi tertanggal 6 Februari 2020 diberi tanda Bukti P-4
5. Copy dari Asli Putusan PHI No. 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Cicih Sukaesih No KTA. 003.09. 01. C. 141 selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Nartem No KTA. 003. 09. 01. C. 086 selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Neneng Supriatin No KTA. 003. 09. 01. C. 094 selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Nining Tarnengsih No KTA. 003. 09.01. C. 117 selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Sumiati No KTA. 003. 09. 01. C. 116 selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Nuryani No KTA. 003. 09. 01. C. 140 selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Anggota PUK SP TSK-SPSI Atas Nama Rosmawati No KTA. 003. 09. 01. C. 073 selanjutnya diberi tanda T-7;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Cicih Sukaesih selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Nartem selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Neneng Supriatin selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Nining Tarnengsih selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Sumiati selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Nuryani selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Formulir Pendaftaran Anggota PUK SP TSK SPSI PT. You Tex, Atas Nama Roswati selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto Copy Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang No. 567/1984/Binaperlin tertanggal 17 Juli 2019 selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto Copy Risalah Mediasi Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Subang selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy Surat Kuasa register kepaniteraan nomor : 764/kuasa/G/2019/PHI/PN Bdg selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto Copy Putusan Perkara Nomor 297/Pdt Sus-PHI/2019/PN.BDG selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto Copy Surat Kuasa untuk mengajukan Kontra Memori Kasasi pada Mahkamah Agung register kepaniteraan Nomor: 211/kuasa/G/2020/PHI/PN Bdg selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2020 PN.Bdg selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Cicih Sukaesih selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Nartem selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Neneng Supriatin selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Nining Tarnengsih selanjutnya diberi tanda T-24;



25. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Sumiati selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Nuryani selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Menerima Uang Kompensasi Dari Perusahaan PT. You Tex, Atas Nama Roswati selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto Copy Surat Kuasa untuk mengajukan Aanmaning (teguran) dan Sita Eksekusi atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 297/Pdt Sus-PHI/2020/PN. BDG jo Putusan Mahkamah Agung No. 858 K /PDT.SUS-PHI/2020 PN. Bdg selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto Copy Permohonan Aanmaning terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan register Nomor: 10526 tertanggal 28 Desember 2020 selanjutnya diberi tanda T-29;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Kuasa Tergugat para, mengandung Eksepsi yang pada pokoknya yakni sebagai berikut;

##### **A. PENGADILAN NEGERI SUBANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT) :**

1. Mencermati dalil dalil posita gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan Penggugat kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang dianggap telah menerima Pembayaran Kompensasi PHK sebagaimana yang dimaksud pada UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;



2. Bahwa adapun tuduhan Penggugat tersebut dilatarbelakangi oleh Penerimaan mengenai pelaksanaan penyerahan Kompensasi PHK di perusahaan Penggugat;
3. Bahwa perlu diketahui dalam hal permasalahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana dalam ketentuan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hal ini telah diatur dalam undang-undang dimana dalam hal kompetensi absolut/pengadilan mana yang berwenang guna proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah diatur dalam undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam ranah Perselisihan Hubungan Industrial yang proses penyelesaiannya telah salah dan Pengadilan Negeri Subang kelas IB tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT CACAT FORMIL DIKARENAKAN TELAH DIPERIKSA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN NOMOR PERKARA 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg;**

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan Nomor gugatan No. 46/Pdt.G/2020/PN Sng tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum gugatan dengan objek gugatan, pokok perkara dan pihak yang sama dalam perkara PHI dengan nomor perkara 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg yang telah diperiksa dan diputus pada tanggal 16 Maret 2020;
2. Bahwa dalam putusan perkara No 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Klas 1A Bandung, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa Majelis Hakim PHI Telah Memeriksa objek gugatan;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng adalah gugatan yang masuk dalam kategori cacat formil sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut ditolak

Menimbang, bahwa atas Eksepsi point A dan point B penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap kedua point Eksepsi A dan B penggugat ini Majelis Hakim berpendapat kedua eksepsi ini mempunyai hubungan satu sama lain karena kedua Eksepsi akan dipertimbangkan bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan Putusan MARI Nomor 1177 K/SIP/1975 tanggal 27



Februari 1979 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri, yang dalam perkara ini memutuskan tentang Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bersamaan dengan pokok Perkara, tidaklah menyalahi Hukum Acara, karena dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang Kompetensi tersebut setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat tersebut memuat tentang dalil-dalil posita yang harus berhubungan dengan surat bukti terutama tentang bukti Putusan Hubungan Industrial yang harus diajukan pada saat pembuktian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi kompetensi ini oleh karena memerlukan pembuktian lebih lanjut maka Eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi penggugat yang menyatakan tentang Pengadilan Negeri Subang tidak beberwenang mengadili perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat di dalam Petitum penggugat telah didalilkan mengenai tuntutan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Subang maka terhadap hal ini maka terhadap Eksepsi Kompetensi ini haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Point B Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi point B ini juga memerlukan pembuktian lebih lanjut yang ada dalam Pokok Perkara karena berkaitan dengan bukti surat putusan perkara No 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg maka terhadap hal ini akan dipertimbangkan seluruhnya dengan Pokok Perkara;

**C. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM);**

1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" yang dimaksud dengan Obscur Libelum yaitu Surat Gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan Penggugat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan dalam gugatannya, Penggugat menguraikan kronologis bahwa Pembayaran Kompensasi telah diterima oleh kuasa hukumnya Rengga Pria Utama, S.H., (Turut Tergugat) dalam hal ini turut tergugat tertanggal 6 Februari 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Posita point 5 halaman 3 “bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran kompensasi terhadap 300 (tiga ratus karyawan sebagaimana dalam surat perjanjian bersama tentang penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja tertanggal 06 Peberuari 2020” ; Dalam Posita point 8 huruf a halaman 4 menyatakan “Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah dengan sengaja tidak memberitahukan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Bandung dengan register perkara nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg (selanjutnya disebut “Gugatan PHI”);

3. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh Penggugat dalam mendalilkan mengenai ganti kerugian terhadap pembayaran konpensasis PHK terhadap Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII yang sudah dibayarkan melalui kausa hukum Rengga Pria Utama, S.H. (Turut Tergugat) yang secara jelas keliru dalam membaca ketentuan mengenai hal tersebut;
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pengugat juga tidak jelas menunjukan hubungan tegas antara Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, dengan pokok permasalahan dalam posita. Namun dalam petitum Penggugat menuntut ganti rugi untuk membayar kerugian yang ditimbulkan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat kepada Penggugat berupa:

- A. Materil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atas pembayaran kompensasi yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat dan juga biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengajukan upaya hukum perkara hukum a quo;

Ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitu jelas menunjukan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);

5. Bahwa jelas uraian diatas dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat menunjukan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum sehingga gugatan a quo menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa terhadap point Eksepsi Point C Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obscuur Libel adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas sebab kejelasan suatu surat gugatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan syarat Formil suatu Gugatan jika melihat beberapa contoh konkrit terhadap beberapa Yurisprudensi dan Literatur yang ada maka Obscur Libel dapat terjadi terhadap Dasar Hukum Gugatan, Objek Gugatan, Petitum Gugatan dan Posita Gugatan (Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan", (Jakarta : Sinar Grafika 2012), hal 448);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan para tergugat selain mengajukan gugatan ganti kerugian pada pengadilan hubungan industrial yang mana perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor register perkara Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg juga telah menerima uang kompensasi pembayaran dari penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat perjanjian bersama tertanggal 6 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dengan melihat posita gugatan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan para tergugat yang menerima dua kali pembayaran baik berupa kompensasi maupun ganti kerugian merupakan suatu kesengajaan yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah mempelajari posita gugatan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan petitum penggugat pada point 4, 5, dan 6 dimana penggugat selain meminta tuntutan ganti kerugian dalam putusan PHI dinyatakan tidak sah juga meminta adanya kerugian atas kompensasi yang telah dibayarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara posita dan petitum gugatan penggugat Majelis Hakim menilai bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak relevan dan kontradiktif oleh karena dalam petitum meminta adanya kerugian atas kompensasi yang telah dibayarkan sekaligus tuntutan tidak menjalankan putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut sangat kondtradiktif bertentangan dengan posita gugatan dimana yang menjadi landasan pemikiran pada tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo adalah perbuatan para tergugat yang menerima dua kali pembayaran berupa kompensasi berdasarkan Surat Kwitansi Pembayaran tertanggal 6 Februari 2020 dan Surat Pernyataan Penerima Uang Kompensasi tertanggal 6 Februari 2020 serta ganti kerugian berdasarkan Putusan Nomor 297/Pdt.Sus-PHI/2019/PN. Bdg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai apabila tuntutan dalam petitum penggugat secara menyeluruh tersebut dikabulkan maka terdapat pertentangan antara petitum dengan dalil gugatan dikarenakan dalam posita gugatan secara implisit tergambar bahwa kewajiban



yang harus dibayarkan kepada para tergugat hanyalah satu kali sehingganya kerugian yang seharusnya dimintakan oleh penggugat hanya sebatas kerugian terhadap kompensasi yang sudah dibayarkan bukan meminta juga pembatalan putusan PHI;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terhadap petitum penggugat yang meminta tidak melaksanakan putusan PHI adalah tidak berdasar hukum dikarenakan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan mengingat untuk para pihak dalam perkara tersebut untuk ditaati dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan melihat ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas maka gugatan penggugat dinyatakan kabur atau obscur libel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Kuasa Tergugat pada Point C beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat pada Point C beralasan untuk dikabulkan maka terhadap syarat formal gugatan tidak terpenuhi maka pokok perkara tidaklah dipertimbangkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat dikabulkan, maka beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pokok perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 nomor 3 Rv (**Reglement of de Rechtsvordering**). dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi Kompetensi**

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang mengadili Perkara ini;

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.626.145,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Eva Susiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng tanggal 4 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ayip Sucipto, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Subang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Turut Tergugat.

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.**

ttd.

**Eva Susiana, S.H., M.H.**

ttd.

**Muhamad Hidayatullah, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Ayip Sucipto, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp.2.387.145,-
- PNBP pggl Penggugat	: Rp 10.000,-
- PNBP pggl Tergugat	: Rp 80.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 9.000,-

Jumlah : Rp2.626.145,- (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Sng